



PUTUSAN

Nomor 3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

, sebagai Pemohon;

melawan

, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 944/129/VI/2011.
2. Bahwa atas perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 17 Agustus 2012, sebagaimana ternyata didalam Akta Kelahiran Nomor: 3674-LU/19092012-0113 tertanggal 24 Desember 2012;
- b. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana ternyata didalam Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-06102016-0326 tertanggal 6 Oktober 2016.
3. Bahwa Pemohon pada awalnya bersedia menerima Termohon sebagai Isteri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis serta mengharapkan agar pernikahan dapat berjalan dengan baik, saling menghargai, membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan penuh rasa kebersamaan sampai pada waktu kematian memisahkan antara Pemohon dan Termohon, dimana harapan ini juga tertuang pada pengertian dan dasar perkawinan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 dinyatakan bahwa, *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*
4. Bahwa harapan terhadap status perkawinan tersebut ternyata tidak dapat dipertahankan oleh Pemohon, dimana posisi Pemohon hanyalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan sehingga pada akhirnya Pemohon berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon merasakan sudah tidak mampu lagi untuk membina rumah tangga untuk hidup rukun seperti yang diamanatkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan Pasal 19 Ayat (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, MAKA setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah (bercerai) dengan Termohon.
5. Bahwa, permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2013, yakni beberapa minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri di tahun 2013, dimana Termohon memperlakukan mengenai pakaian

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang akan dipergunakannya pada Hari Raya karena bingung akan menggunakan pakaian yang bagaimana. Bahwa akibat permasalahan tersebut pun hingga berlarut-larut selama 2 (dua) minggu sampai dengan Hari Raya dan dalam pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah sempat berkeputusan untuk berpisah.

6. Bahwa kemudian Pemohon berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, sehingga pada tahun 2015, Pemohon dan Termohon pindah dari rumah orang tua Termohon untuk kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Cinere.
7. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon seringkali mengeluh kepada Pemohon berkenaan dengan bahan-bahan makanan/masakan yang turut dipergunakan oleh orang tua Pemohon, padahal orang tua Pemohon pun selalu memberitahukan kepada Termohon mengenai penggunaan bahan-bahan makanan/masakan tersebut.
8. Bahwa biaya hidup dalam rumah tersebut ditanggung oleh Pemohon, meskipun penghasilan Pemohon yang berprofesi sebagai petani ikan lele tidak menentu, namun ternyata gaya hidup Termohon ternyata tidak memperhatikan kondisi ekonomi dan penghasilan Pemohon sebagai suami, dimana Termohon suka berbelanja barang-barang yang relatif memerlukan biaya besar dan bukan barang-barang murahan.
9. Bahwa memasuki awal tahun 2020, dimana saat itu sedang memasuki awal kondisi pandemi COVID-19, mengakibatkan pendapatan Pemohon sebagai petani lele semakin tidak menentu, dan karenanya guna mengurangi pengeluaran untuk ongkos pulang-pergi dari rumah menuju lokasi bekerja Pemohon, maka Pemohon memutuskan untuk sementara memperbanyak kegiatan di lokasi kerja (empang lele), dan hanya 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu pulang ke rumah.
10. Bahwa Termohon seharusnya memahami kondisi finansial rumah tangga yang sedang dalam kesulitan, disertai adanya pandemi COVID-19 tersebut, namun ternyata Termohon justru meminta agar Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



keluar dari rumah orang tua Pemohon untuk kemudian tinggal di rumah kontrakan atau mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) untuk dicicil, akan tetapi karena memang tidak memiliki biaya, maka Pemohon menolak dan meminta untuk bersabar.

11. Bahwa meskipun Pemohon telah berusaha keras dengan segala daya dan upayanya untuk bertanggung-jawab sebagai kepala keluarga, namun Termohon tidak memahami upaya tersebut, dan justru semakin menambah permasalahan dalam rumah tangga dengan selalu mencurigai Pemohon melakukan hal-hal yang tidak benar di luar rumah, Pemohon dan Termohon pun menjadi sering bertengkar sehingga puncaknya pada bulan Juli 2020, Pemohon pun menyatakan akan menceraikan Termohon karena sikap dan perilaku Termohon yang sangat egois dan kekanak-kanakan tersebut.
12. Bahwa atas permasalahan tersebut, Ibu dari Termohon datang ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon disertai masing-masing orang tua Pemohon dan Termohon.
13. Bahwa dalam pertemuan tersebut pun tidak menyelesaikan permasalahan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut, bahkan pada bulan Agustus 2020 Termohon keluar dari rumah dan pindah dari rumah yang ditinggali bersama dengan Pemohon, tanpa memperoleh izin persetujuan dari Pemohon untuk kemudian mengontrak rumah dan membawa anak-anak bersama Termohon.
14. Bahwa sikap dan perilaku dari Termohon yang egois dan selalu mengambil keputusan tanpa melibatkan Pemohon sebagai Suami, merupakan tindakan yang membangkang kepada Suami (*Nusyuz*) dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*"

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa secara etimologi *nusyuz* berarti perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. *Nusyuz* secara bahasa berasal dari *Nasyazat-Nusyuzan Almar'atu ala Zaujiha* artinya wanita mendurhakai suaminya. Sejalan dengan hal tersebut, secara terminologi *nusyuz* adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah SWT agar taat kepada suaminya. Sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi dari suaminya padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.

Bahwa apabila seorang istri tidak taat kepada suaminya, keluar dari rumah dengan tidak seizin suaminya, tidak mau dibawa pindah oleh suaminya dan sebagainya, maka dinamakan wanita itu *nusyuz* (durhaka) kepada suaminya. Bahwa menurut Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah dalam kitab Tafsir al-Kabair, *Nusyuz* adalah ketika seorang istri membangkang terhadap suami sehingga melarikan diri dari suami dengan ukuran tidak taat lagi ketika suami mengajak senggama, atau si istri keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya atau segala sesuatu yang mirip hal itu yang menjadikan adanya penolakan dari sang istri untuk taat kepada suaminya. Menurut Moh. Saifulloh Aziz S, *Nusyuz* yaitu istri meninggalkan kewajibannya, misalnya istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apalagi kepergian tersebut pada perbuatan yang dilarang agama.

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa disamping pengertian dan uraian di atas, di Indonesia *nusyuz* dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat (1), (2), (3) dan (4), yakni :

- 1) *Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
- 2) *Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.*

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.*
- 4) *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

15. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia perkara –Aquo-, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta tersebut di atas, sangatlah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa istri yang meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik, karena istri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan istri karena suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari istrinya dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan atau tempat tinggal bagi istrinya, jadi sudah sewajarnya jika istri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (BUKAN kemaksiatan), sebagaimana tersurat didalam Firman Allah SWT Surat An Nisa' ayat 34 dan Al Baqoroh ayat 228, yakni :

“Kamu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa 34)

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Surat Al Baqoroh ayat 228)

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian fakta diatas mengenai terjadinya pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan sifat Termohon yang tidak menghormati Pemohon sebagai suami serta kepala keluarga (*Nusyuz*) yang telah bekerja keras demi rumah tangga, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

17. Bahwa, untuk kepentingan pertumbuhan mental dan kejiwaan serta perkembangan jasmani dan rohani anak-anak (NAMA ANAK dan NAMA ANAK) maka terhadap anak-anak :

a. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 17 Agustus 2012, sebagaimana ternyata didalam Akta Kelahiran Nomor : 3674-LU-/19092012-0113 tertanggal 24 Desember 2012;

b. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana ternyata didalam Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-06102016-0326 tertanggal 6 Oktober 2016.

Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim Yang Mulia perkara –*Aquo*– agar menetapkan pemeliharaan dan *hadhanah* Anak diasuh secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon dalam mencurahkan kasih sayangnya tanpa dihalang-halangi oleh salah satu pihak, sampai dengan anak-anak mencapai usia dewasa.

18. Bahwa terhadap biaya pemeliharaan anak-anak, maka Pemohon selaku ayah berdasarkan hukum bertanggung jawab untuk itu, oleh karenanya Pemohon bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok dari anak-anak sampai dengan usia dewasa dengan besaran nilai setiap bulannya adalah Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, serta tentunya juga didukung oleh fakta-fakta serta bukti-bukti yang kuat, MAKA cukup dan beralasan agar Majelis

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon (NAMA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan hak asuh anak(hadhanah) terhadap anak-anak :
 - a. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 17 Agustus 2012, sebagaimana ternyata didalam Akta Kelahiran Nomor : 3674-LU-/19092012-0113 tertanggal 24 Desember 2012;
 - b. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana ternyata didalam Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-06102016-0326 tertanggal 6 Oktober 2016.

Diasuh bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon tanpa dihalang-halangi oleh salah satu pihak.

4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak ditanggung oleh Pemohon dengan besaran Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, sampai dengan anak-anak berusia dewasa;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*).

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya masing-masing telah hadir dalam persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Kosidah, S.H., M.Si sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 21 Desember 2020, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 21 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis berikut eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI RELATIF

- a. Bahwa mencermati permohonan PEMOHON tertanggal 2 Desember 2019 pada angka 13 telah menyatakan bahwa TERMOHON pada Bulan Agustus 2020 telah keluar dari rumah dan pindah dari rumah yang ditinggali bersama dengan PEMOHON
- b. Bahwa atas sepengetahuan dan biaya dari PEMOHON, sejak Agustus 2020 sampai sekarang TERMOHON mengontrak rumah di Perumahan Taman Dhika Cinere No.C5. Jalan Lereng Indah Pondok Cabe Udik, Pamulang Tangerang Selatan, Banten
- c. Bahwa oleh karenanya TERMOHON berdomisili dan bertempat tinggal saat ini di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa
- d. Bahwa sebagaimana asas *Actor Sequitur Forum Rei* dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR), Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, karena TERMOHON

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama
Tigaraksa

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pejabat kantor urusan agama kecamatan kebayoran lama, kota Jakarta Selatan pada hari minggu, tanggal 19 Juni 2011 sebagaimana kutipan akta nikah No:944/129/VI/2011
2. Bahwa benar dalam menjalani bahtera rumah tangga tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing adalah:
 - a. NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 17 agustus 2012 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3674-LU-/19092012-0113 tertanggal 24 Desember 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai ANAK PERTAMA;
 - b. NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di Tengerang, 29 Juli 2016 berdasarkan akta kelahiran nomor: 3276-LT-06102016-0326 tertanggal 6 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ANAK KEDUA.
3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh PEMOHON;
4. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 5,6,dan 7. PEMOHON secara nyata telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak terjadi dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON. Permasalahan yang diungkapkan PEMOHON justru menunjukan bahwa PEMOHON tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Suami sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana menyatakan bahwa Suami wajib melindungi

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

5. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 8,9,10 dan 11 yang seolah-olah mengatakan bahwa TERMOHON bersikap boros, tidak pengertian dan meminta sesuatu diluar kemampuan PEMOHON. Padahal, TERMOHON lah yang selama ini banyak berkorban untuk menghidupi biaya rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON. TERMOHON bahkan rela berhenti bekerja sehingga uang PHK TERMOHON dapat dijadikan modal untuk usaha lele PEMOHON. Lebih dari itu, TERMOHON bahkan berusaha keras mencari pemodal lainnya yang berasal dari kerabat dekat dan keluarga TERMOHON untuk menanamkan modalnya di empang seluas kurang lebih 1,7 Hektar dan 24 kolam empang lele milik PEMOHON
6. Bahwa benar telah terjadi pertemuan antara orang tua PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana dalil permohonan PEMOHON pada angka 12, namun hasil pertemuan tersebut justru menunjukkan bahwa PEMOHON bermaksud menceraikan TERMOHON tanpa alasan yang jelas dan bukan atas dasar persoalan yang sangat prinsip.
7. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON pada angka 13 yang menyatakan Termohon keluar dan pindah dari rumah tanpa memperoleh izin persetujuan dari PEMOHON. Karena sebenarnya, TERMOHON keluar dan pindah dari rumah orang tua PEMOHON, telah diketahui PEMOHON, bahkan PEMOHON lah yang membantu proses perpindahan dan membayar rumah kontrakan tersebut meski dengan cara mencicil.
8. Bahwa berdasarkan angka 4 tersebut diatas, TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 14, 15 dan 16 yang telah menyimpulkan tindakan TERMOHON sebagai perbuatan Nusyuz. Adapun terminologi Nusyuz yang disampaikan PEMOHON jelas keliru

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dan tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini semakin menunjukkan bahwa PEMOHON tidak memiliki pengetahuan dan latar belakang pendidikan keagamaan yang baik.

9. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 17, TERMOHON meragukan jika PEMOHON akan dan dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak, terbukti sudah lebih dari 2 (dua) bulan terakhir, PEMOHON tidak pernah sekalipun menghubungi anak-anak PEMOHON, dan PEMOHON seringkali tidak merespon telepon maupun pesan singkat dari ANAK PERTAMA.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Jawaban a quo, TERMOHON KONVENSI menjadi PENGUGAT REKONVENSI dan sedangkan PEMOHON KONVENSI menjadi TERGUGAT REKONVENSI
2. Bahwa dalam dalil-dalil yang termuat dalam KONVENSI yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan REKONVENSI ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam REKONVENSI ini.
3. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI menolak dalil permohonan talak TERGUGAT REKONVENSI pada angka 18 yang akan memenuhi kebutuhan pokok anak-anak sampai dengan usia dewasa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, karena setelah PENGUGAT REKONVENSI menghitung kebutuhan pemeliharaan kedua anak, bahwa biaya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan tersebut sungguh tidak masuk akal.
4. Bahwa berdasarkan penghitungan PENGUGAT REKONVENSI, kebutuhan *riil per bulan* kedua anak adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya Pendidikan
 1. Biaya Sekolah Anak Pertama:-----Rp. 1.567.500/bulan
 2. Biaya Sekolah Anak Kedua :-----Rp. 967.500/bulan

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Les (Bahasa Inggris dan mengaji Anak Pertama:-----
-----Rp. 1.128.500/bulan
4. Biaya Asuransi Pendidikan kedua anak:----- Rp.1.000.000/bulan
- b. Biaya Kesehatan
Biaya Imunisasi, vitamin, obat-obatan ringan, suplemen:-----
-----Rp.2.000.000/bulan
- c. Biaya kebutuhan
Biaya makan kedua anak, kebutuhan pakaian dan jajan kedua anak, asisten rumah tangga dan tempat tinggal-----Rp.11.600.000/perbulan
5. Bahwa berdasarkan rincian tersebut, maka total biaya hidup dan pemeliharaan kedua anak adalah sebesar Rp.18.263.500 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) Per bulan. Dan oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka TERGUGAT REKONVENSİ sebagai Ayah dari kedua anak tersebutlah yang menanggung biaya pemeliharaan sekurang-kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
6. Bahwa kepemilikan kolam empang seluas 1,7 Hektar dengan lebih dari 25 kolam lele dan rumah seluas kurang lebih 390 meter milik TERGUGAT REKONVENSİ dan keluarga TERGUGAT REKONVENSİ, sangat memungkinkan TERGUGAT REKONVENSİ untuk dapat memenuhi kebutuhan biaya hidup dan pemeliharaan kedua anak sebagaimana telah disebutkan pada angka 5 rekonvensi.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI, sebagai akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami, maka mantan suami dalam hal ini wajib:

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampur);
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

8. Bahwa berdasarkan angka 12 tersebut, PENGGUGAT REKONVENSİ mengajukan:

- a. Mut'ah: berupa sebuah mobil agya bernomor polisi B 1752 ZFK tahun 2013 sebagaimana telah disetujui PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ pada mediasi di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Desember 2020
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000/per bulan. Nilai ini merupakan hasil penghitungan yang wajar mengingat saat ini PENGGUGAT REKONVENSİ tidak bekerja dan tidak memiliki tempat tinggal

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;

- Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *Aquo*

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI

- Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon
- Menerima Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh kedua anak kepada TERMOHON dengan tetap mempermudah akses PEMOHON bertemu dengan anak-anak, sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan dan tidak ada paksaan

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan biaya hidup dan pemeliharaan kedua anak kepada PENGGUGAT REKONVENSI yang sebesar Rp.18.263.500 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) Per bulannya dengan kenaikan 10% pertahun, yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sampai anak-anak dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 Tahun)
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada PENGGUGAT REKONVENSI berupa sebuah mobil agya bernomor polisi B 1752 ZFK tahun 2013
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar Nafkah Iddah kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Per bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONEVNSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara tertulis, Pemohon membantah semua eksepsi Termohon, begitupun dalam dupliknya Termohon tetap dengan dalil-dalil eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas NAMA (Termohon) Nomor 15/SLI/2021 tanggal 14 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RW.007 Perum Lereng Indah, Kel. Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Tanda Jadi Sewa Rumah tanggal 19 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.2;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan eksepsinya;

Saksi I

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Termohon dalam hubungan selaku satpam di tempat tinggal Termohon;
2. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon mengantar pindahan Termohon setelah itu saksi tidak pernah lihat lagi Pemohon;
3. Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tinggal di ALAMAT sejak bulan Agustus 2019;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setahu saksi Termohon yang membayar uang iuran satpam di Komplek tempat tinggal Termohon;

Saksi II

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon selaku adik kandung Termohon;
2. Bahwa sepengetahuan saksi ketika Termohon pindah ke rumah kontrakannya di ALAMAT diantar oleh Pemohon dan setelah itu Termohon tinggal dengan anak-anaknya dan setahu saksi Pemohon tiga kali berkunjung ke kontrakan Termohon ;
3. Bahwa sepengetahuan saksi biaya kontrakan dibayar oleh saksi sebesar Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ketika itu belum punya uang untuk membiayai sewa kontrakan Termohon dan saksi menanyakan kepada Pemohon tentang sewa rumah Termohon, menurut Pemohon dibayarkan aja dulu oleh saksi pembayarannya Pemohon cicil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas NAMA (Termohon), NIK 3174086606850004 tanggal 03-09-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, asli ada pada Termohon, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon , Nomor 3276090703120016 tanggal 23-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 21 Desember 2020, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, asli ada pada berkas perceraian di Pengadilan Agama Depok, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, tanpa menunjukkan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.4;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan juga menghadirkan saksi di persidangan;

Saksi I

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan kenal dengan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di ALAMATselama 5 tahun setelah itu mereka pindah ke rumah saksi di ALAMATdari tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2020;
3. Bahwa, kepindahan Termohon atas kehendak sendiri dan saksi tidak tahu apakah Termohon izin atau tidak kepada Pemohon dan kepindahan Termohon direstui atau tidak oleh Pemohon dan terakhir saksi tahu Termohon mengontrak di daerah Lereng Indah Pemohon turut membantu biaya kontrakan Termohon dan Pemohon tidak pernah mengusir Termohon;
4. Bahwa, saksi tidak pernah mengusir Termohon;
5. Bahwa setahu saksi Pemohon sekitar tanggal 04 Juli 2020 sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah itu Termohon pergi;
6. Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tinggal di ALAMAT;

Saksi II

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon selaku adik kandung Pemohon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Cepete, Tebet Jakarta Selatan selama 2 tahun setelah itu tinggal di Cinere dan sekarang Pemohon masih tinggal di Cinere sedangkan Termohon sudah tidak lagi;
3. Bahwa, sepengetahuan saksi ketika Termohon pindah ke rumah kontrakannya di Taman Dhika saksi tahu tidak ada izin dari Pemohon dan Termohon pindah atas kehendak sendiri;
4. Bahwa kepergian Termohon, Pemohon tidak mengusirnya dan biaya pindah dari adiknya;
5. Bahwa kepergian Termohon tidak ada izin secara langsung kepada ibunya Pemohon hanya lewat anak Termohon;
6. Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon tidak tinggal di Cinere lagi dan saksi tidak tahu Termohon pindah kemana;;
7. Bahwa, pada tanggal 02 Juli 2020 Pemohon menceraikan Termohon dan pada bulan Agustus 2020 Termohon pindah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon sebelum memutus pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak-pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang masing-masing bernama Christoper L.P. Simanyuntak & Bona Suryadi Naibaho S.H., Kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Maharani Siti Shopiam SH,MH., Kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon didampingi Kuasanya masing-masing telah hadir dalam persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian bahkan telah dilakukan mediasi dengan meditor Kosidah, S.H., M.Si namun mediator pada intinya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan Termohon, menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relative harus disampaikan pada hari sidang Pertama (vide Pasal 133 HIR), hal mana Termohon telah menyampaikan perihal eksepsi tersebut pada saat jawaban diajukan, maka secara formil eksepsi Termohon harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2006 yang menyatakan bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan Bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa masalah kompetensi relative, negara melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam hal kompetensi relatif perkara perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon mendalilkan bahwa bahwa Termohon pada bulan Agustus 2020 telah keluar rumah dan pindah dari rumah yang ditinggali bersama Pemohon, atas sepengetahuan dan biaya dari Pemohon, sejak Agustus 2020 sampai sekarang Termohon mengontrak rumah di Perumahan Taman Dhika Cinere No.5C Jalan Lereng Indah Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, oleh karenanya Termohon berdomisili dan bertempat tinggal saat ini di wilayah hukum Pengadilan Agama Tiga Raksa, sehingga Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan domisili Termohon bukanlah di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, karena saat ini Termohon sudah tidak tinggal di Depok, melainkan tinggal di alamat tersebut di atas;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon di dalam eksepsi dan jawabannya kecuali apa yang diakui secara tegas, Pemohon membantah dengan tegas dalil-dalil Termohon dalam eksepsi pada huruf a s/d huruf d halaman 2 dalam jawabannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ngada oleh karenanya eksepsi Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam eksepsi kompetensi relative Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya dan pengajuan eksepsi Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR yang mengatur dalam pengajuan eksepsi kewenangan relative disampaikan pada siding pertama dan dimuat dalam jawaban pertama ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya, Termohon juga telah menyerahkan alat bukti T.1 dan T.2 di persidangan dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga telah menyerahkan alat bukti tertulis P.1,s/d P.4 di persidangan dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa asli surat keterangan berdomisili atas nama Dwi Elizabeth Read (Termohon) yang dikeluarkan oleh Pengurus RW.007 Perumahan Lereng Indah,Kelurahan Pondok Cabe Udik ,Pamulang Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Surat Perjanjian Tanda Jadi Sewa Rumah, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend, kemudian disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH dan Dr. Wiwie Heryani SH., MH dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa akta otentik memiliki sifat yang sempurna dan mengikat selama tidak ada bukti yang menyanggahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Elizabeth Read (Termohon), NIK 3174086606850004 tanggal 03-09-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 3276090703120016 tanggal 23-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 21 Desember 2020, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 meskipun memiliki sifat pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun hal tersebut digugurkan dengan bukti T.1 dan T.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang menguatkan eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara hukum bahwa Termohon saat ini bertempat tinggal di kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, Banten sehingga secara relatif Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon dalam hal kewenangan relatif ini beralasan dan dapat diterima dan sesuai dengan maksud Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan tersebut, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di dalamnya diajukan eksepsi ini mengakhiri perkara, maka pertimbangan perkara mana dilakukan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah diterima, maka secara otomatis pula permohonan dalam Pokok Perkara tidak dapat diteruskan dan dinyatakan tidak dapat diterima/*No (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk tidak dapat diterima / NO (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. YUMIDAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ST. HASMAH, M.H. dan IDAWATI, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NANI NURAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta para Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. YUMIDAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. ST. HASMAH, M.H.

IDAWATI, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANI NURAENI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. , - |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 230.000,- |
| 5. Biaya PNPB Penyerahan | : Rp. 20.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 350.000,-

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.3620/Pdt.G/2020/PA.Dpk